



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Jl. Lintas Timur Kilometer 29 Desa bukit Baling 36381 08117422758

lppjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan

Layanan Self Service

Perempuan Kelas IIB Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi
2. Sidik jari Keluarga Inti Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan sidik jari WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi
2. Pengambilan sidik jari keluarga inti WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi
3. Apabila pengambilan sidik jari telah selesai, maka self servive dapat digunakan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan self service di Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan maupun keluarga inti. Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarga inti dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai masa tahanan maupun hak integrasi tanpa bertanya dan bertatap muka dengan petugas sehingga memperkecil peluang gratifikasi dan pengutan liar jangka waktu penyelesaian. Layanan self service jangka waktu penyelesaian kurang lebih 30 menit dikarenakan hanya pengambilan sidik jari wbp dan keluarga inti wbp.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Data Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Jl. Lintas Timur Kilometer 29 Desa bukit Baling 36381 08117422758

lppjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan

Apabila dalam Pelayanan Self Service terdapat Pungli Silahkan Menghubungi :

Nomor Pengaduan (0811744401)

E-MAIL : lapasperempuanjambi@gmail.com

E-Lapor ke Lapas Perempuan Jambi